

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10012/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 1002/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 53, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas PGRI Palembang sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu peraturan agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Diterbitkan peraturan ini diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan SPMI seutuhnya yang mensinergikan semua unit baik di ditingkat direktorat, jurusan, program studi dan unit-unit lain dilingkungan UPGRIP. Dengan berkolaborasi bersama atas kesadaran mutu yang tinggi maka peraturan ini diharapkan juga dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjamin mutu di semua lini pada institusi UPGRIP.

Peraturan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata kami berharap semoga peraturan ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan citra UPGRIP. Amin.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bukman', is written over a horizontal line that extends from the right side of the stamp area.

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftarn Isi	ii
Konsidran	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Maksud dan Tujuan	6
BAB III Ruang Lingkup.....	7
BAB IV Fungsi, Strategi dan Asas SPMI.....	8
BAB V Tahapan Kerja SPMI	11
BAB VI Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal	12
BAB VII Ketentuan Penutup	18

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
No: 10012R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

Tentang

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS
PGRI PALEMBANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang :

- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas PGRI Palembang, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu bidang pendidikan di Universitas PGRI Palembang perlu standar SPMI;
- c. bahwa dalam pelaksanaan SPMI Universitas PGRI Palembang diperlukan penyusunan SPMI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PGRI Palembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
11. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2019 Nomor AHU0000939 AH.01.08 tentang

- pengesahan AD/ART dan Pegakuan sebagai Badan Hukum;
12. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2022 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar;
 13. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
 14. Keputusan Pengurus Besar PGRI No:11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027;
 15. Keputusan BPLP PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022 Nomor 41/Kep/BPLP/PGR/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG TENTANG SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang.
- (3) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas PGRI Palembang untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
- (6) Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah gugus penjaminan mutu di tingkat Fakultas atau Pascasarjana.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UPGRIP dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Mahasiswa UPGRIP yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UPGRIP.

- (9) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPGRIP
- (10) Kebijakan SPMI merupakan landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan serta manajemen, berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas PGRI Palembang.
- (11) Manual SPMI adalah dokumen utama SPMI yang berisi manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar SPMI serta merupakan dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya.
- (12) Standar SPMI merupakan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar dan indikator pencapaian serta kepatuhan dalam implementasi SPMI di Universitas PGRI Palembang.
- (13) Formulir SPMI adalah berisi borang setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan.
- (14) Mekanisme SPMI UPGRIP adalah secara menyeluruh bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh unit kerja di UPGRIP melaksanakan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik secara bermutu, mengacu pada konsep PPEPP. Melalui penerapan budaya mutu, akan terjadi percepatan pencapaian visi UPGRIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Tujuan SPMI Universitas PGRI Palembang adalah :

- (1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan dan non-pendidikan kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai standar SPMI;
- (2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, dan budaya mutu di UPGRIP;
- (3) Sebagai acuan dalam kegiatan perumusan standar SPMI, manual SPMI, dan formulir SPMI di lingkungan UPGRIP;
- (4) Mendorong semua pihak/unit di UPGRIP untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada dokumen mutu dan dilaksanakan secara terencana, terukur, terstruktur, dan berkelanjutan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistem penjamin mutu internal UPGRIP meliputi kebijakan mutu UPGRIP, penetapan standar mutu dan mekanismen penjaminan mutu UPGRIP, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat Universitas, fakultas, program pascasarjana, lembar, program studi, dosen dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 5

Ruang lingkup sistem penjamin mutu internal UPGRIP, terdiri atas:

- (1) Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang pendidikan;
- (2) Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang penelitian;
- (3) Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang kemahasiswaan dan alumni;
- (5) Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang kerjasama;

BAB IV

FUNGSI, STRATEGI DAN ASAS SPMI

Pasal 6

Fungsi

Fungsi sistem penjaminan mutu internal UPGRIP meliputi:

- (1) Mengembangkan kerangka acuan mutu akademik dan nonakademik;
- (2) Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
- (3) Melakukan pembinaan terhadap unit dan tim penjamin mutu di lingkungan UPGRIP;
- (4) Melakukan koordinasi dengan GPM fakultas dalam penjaminan mutu akademik dan nonakademik;
- (5) Menyelenggarakan audit, asesmen dan evaluasi akademik dan nonakademik terhadap fakultas dan program studi;
- (6) Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam rangka perbaikan proses penjaminan mutu akademik dan nonakademik;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi mutu internal akademik dan nonakademik kepada Rektor;
- (8) Membangun jaringan kerjasama di bidang pejaminan mutu akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi lain dan institusi penjaminan mutu di dalam dan di luar negeri.

Pasal 7

Strategi

Strategi SPMI UPGRIP mencakup:

- (1) Mengembangkan peraturan dan pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik, mulai dari tingkat universitas sampai unit terkecil;
- (2) Mengembangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia, baik akademik maupun non akademik;
- (3) Mengoptimalkan sistem pelaksanaan penjaminan mutu

- akademik dan non akademik;
- (4) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan institusi penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 8

Asas

Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di lingkungan UPGRIP mengacu pada penetapan, pelaksanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik yang berasaskan:

- (1) Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan diselenggarakan secara terbuka berdasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas;
- (2) Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terbuka;
- (3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik yang diselenggarakan mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
- (4) Asas inovasi, yaitu kebijakan akademik dan non akademik yang mengedepankan pembaharuan dalam gagasan dan metode;
- (5) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
- (6) Asas integritas, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan mutu yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
- (7) Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengendalikan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
- (8) Asas apresiasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non

- akademik didasarkan atas kesadaran atas nilai budaya dan pemberian penghargaan yang sesuai;
- (9) Asas komunikasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan yang dikomunikasikan dan didiseminasikan dengan baik.

BAB V

TAHAPAN KERJA SPMI

Pasal 9

Tahapan kerja SPMI UPGRIP sebagai berikut:

- (1) Tahap Penetapan Standar: tahap ketika seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi yaitu Rektor;
- (2) Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk itu;
- (3) Tahap Evaluasi: tahap ketika kegiatan berjalan dan atau sudah selesai untuk melihat kesesuaian dengan acuan/standar;
- (4) Tahap Pengendalian Standar: tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar;
- (5) Tahap peningkatan atau pengembangan: tahap ketika isi satu, atau seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

BAB VI

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Jenis Dokumen

Pasal 10

Jenis dokumen SPMI memiliki dokumen yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, pasca sarjana, biro, lembaga, badan, program studi, unit, dosen, mahasiswa dan pegawai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, terdiri atas :

- (1) kebijakan SPMI;
- (2) manual SPMI;
- (3) standar SPMI; dan
- (4) formulir SPMI.

Kebijakan SPMI

Pasal 11

- (1) Kebijakan SPMI merupakan kebijakan yang diambil oleh Universitas PGRI Palembang dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dokumen kebijakan SPMI terdiri atas :
 - a. visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Palembang;
 - b. tujuan kebijakan SPMI;
 - c. sasaran kebijakan SPMI;
 - d. cakupan kebijakan SPMI;
 - e. penyelenggara kebijakan SPMI;
 - f. istilah dan definisi;
 - g. garis besar kebijakan SPMI;
 - h. dokumen SPMI;

- i. daftar standar SPMI;
- j. manual SPMI; dan
- k. referensi

Manual SPMI

Pasal 12

- (1) Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi oleh para pihak di Universitas PGRI Palembang.
- (2) Manfaat manual SPMI :
 - a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI antara lain dosen dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
 - b. petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
 - c. bukti tertulis bahwa SPMI telah siap diimplementasikan.

Standar SPMI

Pasal 13

- (1) Standar dalam SPMI merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi dari setiap aspek pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Palembang.
- (2) Manfaat standar SPMI adalah :
 - a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Palembang;
 - b. indikator untuk menunjukkan tingkat mutu Universitas PGRI Palembang;
 - c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di Universitas PGRI

- Palembang sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melampaui standar;
- d. bukti otentik kepatuhan Universitas PGRI Palembang terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar pendidikan tinggi; dan
 - e. bukti kepada masyarakat bahwa Universitas PGRI Palembang telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pendidikan tinggi.

Formulir SPMI Pasal 14

- (1) Formulir SPMI merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat dan/atau merekam informasi tentang pelaksanaan standar SPMI
- (2) Manfaat formulir SPMI :
 - a. alat untuk mengukur pencapaian, pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI;
 - b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI; dan
 - c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.

Bagian Kedua Mekanisme SPMI Pasal 15

- (1) Mekanisme SPMI diwujudkan dalam siklus, dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI didukung oleh dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Penetapan Standar

Pasal 16

- (1) Penetapan standar dalam SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Penetapan standar SPMI pada masing-masing unit di Universitas PGRI Palembang mengacu pada standar yang telah ditetapkan di universitas dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, pencapaian tujuan tersebut akan dimonitoring dan evaluasi secara berkala dan diarahkan untuk perbaikan secara berkelanjutan.
- (3) Standar dalam SPMI terdiri dari :
 - a. standar nasional pendidikan;
 - b. standar nasional penelitian;
 - c. standar nasional pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. standar tata kelola dan kemahasiswaan.
- (4) Standar nasional pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (5) Standar nasional penelitian terdiri atas:
 - a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- (6) Standar nasional pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Standar tata kelola dan kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. standar tata pamong;
 - b. standar sistem penjaminan mutu;
 - c. standar layanan perpustakaan;
 - d. standar sistem teknologi dan informasi;
 - e. standar pengelolaan kerjasama;
 - f. standar mahasiswa; dan
 - g. standar pengelolaan alumni.

Pelaksanaan Standar Pasal 17

- (1) Pelaksanaan standar merupakan implementasi standar dalam menyelenggarakan pendidikan di Universitas PGRI Palembang.
- (2) Setiap unit kerja melaksanakan standar SPMI bersikap terbuka, koperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor mutu internal.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar

selama proses implementasi di tingkat universitas, fakultas, pasca sarjana, biro, lembaga, badan, program studi, unit, dosen, mahasiswa, dan pegawai.

- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu standar sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi untuk Universitas PGRI Palembang.
- (3) Proses monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin mutu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas PGRI Palembang; dan
 - b. menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan dan berkelanjutan.

Pengendalian Standar Pasal 19

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah, kriteria atau sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, pasca sarjana, biro, lembaga, badan, program studi, dan unit di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peningkatan Standar Pasal 20

- (1) Peningkatan standar merupakan kegiatan untuk menaikkan isi standar dalam SPMI.
- (2) Kegiatan peningkatan standar bertujuan untuk meningkatkan mutu Universitas PGRI Palembang sesuai perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi dan peningkatan tuntutan pemangku kepentingan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 17 Maret 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA